



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
Telp/Fax. (0266) 432666 (0266) 432667

website: pa-cibadak.go.id, email: pa.cibadak_ptabdg@yahoo.co.id



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Tenwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK c. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara vana diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu + jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu) 2. Tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Index Kepuasa Pencari Keadilan </div> Catatan : 1. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval index harus ≥ 89	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan

	<p>b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p><i>Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</i> / <i>Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya Hukum</i> x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
	<p>c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan dispensasi kawin) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus</p>	<p><i>Jumlah salinan putusan perkara ekonomi syaria' ah dan dispensasi kawin yang diupload ke dalam SIPP dan Website</i> / <i>Jumlah putusan perkara Ekonomi Syaria' ah dan dispensasi kawin</i> x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
	<p>d. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court</p>	<p><i>Jumlah perkara yang diterima melalui e - Court</i> / <i>Jumlah perkara yang diterima</i> x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
	<p>e. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi</p>	<p><i>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui e - Litigasi</i> / <i>Jumlah perkara yang diterima melalui e - Court</i> x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
<p>3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p><i>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</i> / <i>Jumlah Perkara Prodeo</i> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Definisi prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 3. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	<p>Dirjen Badilag dan Panitera</p>	Laporan Bulanan Dan Tahunan
	<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p>	<p><i>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</i> / <i>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</i> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zeiting plaatz, sidang kelling maupun gedung-gedung lainnya) 	<p>Dirjen Badilag dan Panitera</p>	Laporan Bulanan Dan Tahunan

		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Per-kara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan</i> $\frac{\text{Jumlah Per-kara Volunteer Identitas Hukum}}{\text{Jumlah Per-kara Volunteer Identitas Hukum}} \times 100\%$ <i>yang diajukan</i></p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Indikator ini hanya diperuntukan bagi Satker yang mempunyai anggaran sidang terpadu dan / atau anggaran daerah setempat. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</i> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Bantuan Hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan Tertentu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultan hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Putusan Perkara yang ditindak lanjuti</i> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Perkara yang dimohonkan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

5	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Eksekusi	Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara eksekusi diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
6	Tertaksananya penataan arsip perkara	a. Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan Akta Cerai mulai Tahun 2010-2021 b. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan tahun 2010-2021	$\frac{\text{Jumlah berkas arsip perkara yang telah dilakukan pemisahan antara Bundel A dengan Putusan/ Penetapan dan Akta Cerainya mulai tahun 2010 - 2021}}{\text{Jumlah berkas arsip perkara mulai tahun 2010 - 2021}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah berkas arsip perkara yang telah dialih mediakan mulai tahun 2010 - 2021}}{\text{Jumlah berkas arsip perkara mulai tahun 2010 - 2021}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan



Palabuhanratu, 14 Februari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.
NIP. 19700806.199703.1.002



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
Nomor : W10-A15/343 /OT.01.2/II/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Agama Cibadak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jo. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2022

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Cibadak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 14 Februari 2022
Ketua



A. Mahfudin, S.Ag., M.H.
NIP. 19700806.199703.1.002